

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 20 Tahun 2003 mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Bagian ketiga dari peraturan ini membahas Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam konteks pendidikan. Pasal 8 menekankan bahwa masyarakat berhak berpartisipatif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pendidikan. Pasal 9, di sisi lain, menegaskan bahwa tugas masyarakat adalah memberikan dukungan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan dan mendukung perkembangan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Di samping itu, dalam bagian lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Bagian XIII yang mengulas tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 46 (1) menjelaskan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dalam BAB XV yang membicarakan Peran Masyarakat dalam Pendidikan, Pasal 54 menjelaskan bahwa peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam konteks pendidikan memiliki dampak yang penting. Hal ini melibatkan kontribusi dari individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pelaku bisnis, dan lembaga sosial dalam pelaksanaan serta pengawasan kualitas layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan sebagai penyedia sumber daya, aktor utama, serta penerima manfaat dari hasil pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Komite Sekolah. Pasal 56 menguraikan peranan yang sangat penting yang dimainkan oleh masyarakat dalam usaha untuk

meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal ini melibatkan tugas seperti pengembangan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan melalui lembaga dewan pendidikan dan komite sekolah.

Dewan pendidikan, sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, adalah sebuah entitas mandiri yang bertugas memberikan penilaian, arahan, serta bantuan terkait aspek sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur, serta pengawasan dalam ranah pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Badan ini menjalankan tugasnya tanpa adanya hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah.

Kemudian, komite sekolah/madrasah, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, juga merupakan sebuah badan yang beroperasi secara independen dan memegang peran serupa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di unit pendidikan. Komite sekolah/madrasah memberikan penilaian, arahan, serta dukungan dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur, dan juga mengawasi sektor pendidikan.

Komite Sekolah merupakan sebuah entitas independen yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha meningkatkan mutu, kesetaraan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di berbagai tingkat, termasuk prasekolah, pendidikan formal, dan pendidikan di luar lingkungan sekolah. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu unit pendidikan atau beberapa unit pendidikan dengan tingkatan yang beragam, mungkin berlokasi berdekatan, atau bahkan dapat mencakup berbagai unit pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan, sesuai dengan pertimbangan yang relevan.

Pada prinsipnya, Komite Sekolah memainkan peran kunci sebagai jembatan antara orang tua siswa, siswa, pendidik, komunitas lokal, dan sektor swasta di satu sisi, dengan sekolah sebagai lembaga, kepala sekolah, Dinas Pendidikan di wilayah tersebut, dan pemerintah daerah di sisi lainnya. Peran utama Komite Sekolah adalah sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah, dengan fokus pada meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan demokratis. Regulasi ini diatur dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002.

Komite Sekolah yang aktif di setiap lembaga pendidikan adalah lembaga independen yang tidak memiliki ikatan dalam struktur hierarki pemerintahan. Komite Sekolah bisa hadir di satu atau beberapa lembaga pendidikan dengan beragam tingkat, entah itu berdekatan geografis atau di bawah manajemen satu penyelenggara pendidikan. Dalam prinsipnya, Komite Sekolah memiliki peran sentral sebagai penghubung antara orang tua siswa, siswa, pendidik, komunitas lokal, dan sektor swasta di satu sisi, dengan sekolah, kepala sekolah, Dinas Pendidikan wilayah, dan pemerintah daerah di sisi lainnya. Peran mereka adalah untuk memediasi berbagai kepentingan dari kedua pihak ini.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus disesuaikan dengan perubahan yang berakar pada kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan untuk membentuk budaya baru serta meningkatkan profesionalisme dalam rangka menciptakan "Masyarakat Sekolah" yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Komite Sekolah memiliki fungsi-fungsi berikut:

1. Mendorong dukungan masyarakat untuk pendidikan berkualitas.

2. Membangun kemitraan dengan sektor-sektor lain untuk kemajuan pendidikan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi aspirasi masyarakat terkait pendidikan.
4. Memberikan pandangan dan saran kepada lembaga pendidikan.
5. Meningkatkan partisipasi orang tua dan komunitas dalam pendidikan.
6. Mengumpulkan dana dari masyarakat untuk mendukung pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pendidikan.

Pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan tujuan menciptakan sebuah organisasi masyarakat sekolah yang menerapkan komitmen, loyalitas, dan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pembentukan Komite Sekolah harus disesuaikan dengan budaya, demografi, nilai-nilai, lingkungan, dan keyakinan yang berlaku dalam komunitas setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang terbentuk harus merupakan hasil dari pengembangan filosofi yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat secara bersama-sama. Dengan kata lain, Komite Sekolah mengadopsi konsep yang berfokus pada pelayanan kepada pihak pengguna (model klien), pembagian kekuasaan dan advokasi (model pembagian kekuasaan dan advokasi), serta kemitraan (model kemitraan) Sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Fasilitas dan sarana pendidikan memainkan peran yang krusial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Hukum ini menekankan bahwa setiap lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, diwajibkan

untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional para peserta didik (A. Sairi, M. Safrizal, 2018;2).

Sarana dan fasilitas pendidikan merupakan aspek penting dalam pendidikan yang memerlukan perhatian khusus dari pihak yang mengelolanya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Penelitian F. Fathurrahman tahun 2019 menekankan pentingnya manajemen yang baik terhadap sarana dan fasilitas pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Ini melibatkan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pencatatan inventaris, dan pemusnahan yang diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara umum, sarana pendidikan merujuk pada alat atau media yang digunakan secara langsung untuk mendukung proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Kehadiran sarana pendidikan sangat penting dan memiliki dampak besar pada kelancaran proses belajar-mengajar. Di sisi lain, fasilitas pendidikan atau prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran, tetapi tetap memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan pembelajaran. Ini termasuk area sekolah, fasilitas kesehatan, taman, toilet, dan fasilitas lainnya yang ikut berkontribusi pada menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung.

Sarana dan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan harus memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap kelengkapan dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan sangat

krusial, karena efektivitas pembelajaran juga sangat tergantung pada kualitas dan kesesuaian dari sarana pendidikan yang optimal.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Q. Ainiyah dan K. Husnaini pada tahun 2019, telah dijelaskan bahwa sarana dan fasilitas pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan program pendidikan selama proses pembelajaran. Sarana dan fasilitas pendidikan merupakan elemen yang krusial dalam pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan atau unit pendidikan, dan juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehadiran sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam mendukung pengembangan keterampilan siswa, sehingga mereka siap untuk bersaing dalam era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. Dalam pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana memainkan peran yang sangat krusial dalam mencapai proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien.

Dalam manajemen sarana dan prasarana, pentingnya langkah-langkah yang terstruktur sangat besar dalam mencapai hasil yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lingkup manajemen sarana dan prasarana mencakup beberapa elemen kunci, termasuk:

- a) Perencanaan, akuisisi, dan pemanfaatan fasilitas dan fasilitas pendidikan.
- b) Melakukan evaluasi dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dalam mendukung proses pendidikan yang optimal.
- c) Menyediakan ruang pembelajaran untuk setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah.

- d) Menentukan prioritas dalam pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan dan kurikulum di setiap tingkat pendidikan.
- e) Merawat semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Di samping itu, peran Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting. Peran dan keberadaan Komite Sekolah dapat bervariasi dalam berbagai wilayah, tergantung pada faktor-faktor seperti status sekolah, kinerja sekolah, fungsi komite, tingkat mutu sekolah, dan sumber daya yang tersedia bagi komite sekolah tersebut. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada komite sekolah memiliki relevansi yang besar dalam mengembangkan peran dan fungsi lembaga ini.

Dalam konteks penelitian yang Anda sebutkan tentang "Analisis Kontribusi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran melalui Pengadaan Fasilitas dan Sarana Pembelajaran di SMA Negeri 4 Toraja Utara," penelitian tersebut bertujuan untuk lebih memahami peran yang dimainkan oleh komite sekolah, khususnya dalam konteks pengadaan fasilitas dan sarana pembelajaran di sekolah tersebut. Penelitian semacam ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas Komite Sekolah dalam mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam rangka menggali peran yang dimainkan oleh Komite Sekolah dalam pengadaan fasilitas dan sarana pendidikan di sekolah, penelitian ini akan difokuskan pada "Evaluasi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran melalui Peningkatan Fasilitas dan Sarana Pembelajaran

di SMA Negeri 4 Toraja Utara." Dalam penelitian ini, akan ditekankan tiga sub-fokus yang relevan:

1. Bagaimanan komite sekolah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas mutu belajar di SMA Negeri 4 Toraja Utara?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam mendukung perbaikan fasilitas sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Toraja Utara?
3. Apa tindakan yang diambil oleh Komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu belajar di SMA Negeri 4 Toraja Utara?

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diberikan, masalah penelitian dalam studi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu belajar di SMA Negeri 4 Toraja Utara?
2. Bagaimana peran yang dimainkan oleh komite sekolah dalam upaya pengembangan fasilitas sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Toraja Utara?
3. Tindakan apa yang telah diambil oleh komite sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu belajar di SMA Negeri 4 Toraja Utara?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 4 Toraja Utara.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi peran yang dimainkan oleh Komite Sekolah dalam pengembangan fasilitas dan sarana di SMA Negeri 4 Toraja Utara.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tindakan yang telah dijalankan oleh Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran serta fasilitas dan sarana di SMA Negeri 4 Toraja Utara.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan manfaat berikut:

1. Kepala sekolah diharapkan dapat memperoleh masukan dan informasi yang berguna untuk mengambil kebijakan yang lebih baik terkait dengan penggunaan fasilitas dan sarana pembelajaran di SMA Negeri 4 Toraja Utara.
2. Bagi komite sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan partisipasi komite dalam pengembangan fasilitas dan sarana pembelajaran di SMA Negeri 4 Toraja Utara.
3. Bagi penelitian berikutnya, studi ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut tentang peran komite sekolah dalam pengadaan fasilitas dan sarana pembelajaran.
4. Bagi peneliti pribadi, penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar magister dalam bidang ilmu Pendidikan dari Pascasarjana UKI Jakarta.